

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki berbagai macam sumber daya yang dapat dijadikan potensi untuk menjadi Negara yang lebih maju, dan memiliki sumber penerimaan Negara Indonesia dibagi menjadi dua yaitu penerimaan yang diperoleh dari dalam negeri dan penerimaan yang diperoleh dari luar negeri. Salah satu penerimaan dari dalam negeri adalah pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (UU) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa, yang tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak tersebut.

Pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP dan sumber penerimaan terbesar dinegara, karena dengan adanya pajak, negara bisa memenuhi kebutuhannya yaitu bisa memenuhi kebutuhan infrastruktur, membayar gaji PNS, membayar hutang dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang menganut sistem *self assesment*, yang berarti masyarakat diberikan kewenangan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya pajak terutang. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya pajak untuk negara, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih minim dalam membayar dan melaporkan pajak(Siti Resmi, 2015).

Dikutip dari (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diartikan definisi pajak yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berlandaskan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat di dalam pajak adalah sebagai berikut :

Iuran yang dibebankan oleh Negara kepada rakyat.

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa/dipaksakan.
- 2) Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Negara memungut pajak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus pada pemasukan pajak akan dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

Setiap wajib pajak orang pribadi harus memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, hal itu bisa disebut bahwa seseorang tersebut patuh terhadap peraturan pajak yang telah dibuat oleh pemerintah. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pada perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan

undang-undang pajak yang berlaku saat ini (Ilhamsyah, Randi. Endang, Maria G Wi dan Dewantara, 2016). Jika seseorang memiliki kepatuhan akan pajak maka akan memberikan kontribusi yang maksimal pada penerimaan pajak Negara, yang akan memaksimalkan pemerintah dalam melakukan pengelolaan Negara.

Tabel 1.1

**Realisasi Penerimaan Pajak dalam Negeri dan Pajak Penghasilan
Tahun 2015-2019**

Tahun	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	Pendapatan Pajak Penghasilan
2015	1.205.478,89	602.308,13
2016	1.249.499,50	666.212,40
2017	1.304.316,30	646.793,50
2018	1.472.908,00	749.977,00
2019	1.603.293,90	818.564,90

(Sumber : Badan Pusat Statistik, n.d.)

Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan pajak negara. Hal itu dapat dilihat dari Pendapatan Pajak Penghasilan pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang terus mengalami kenaikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan pendapatan pajak penghasilan. Untuk tahun 2019 pajak penghasilan yang diterima sebesar 818.564,90 Miliar terhadap pajak dalam negeri yang sebesar 1.603.293,90 Miliar, hal ini membuktikan bahwa hampir 50% pendapatan pajak dalam negeri diterima dari pajak penghasilan tersebut.

Pada awal tahun 2020, Negara Indonesia digegerkan terkait masuknya Virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China. Virus COVID-19 ini memberikan

dampak yang cukup luas terhadap kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakat. Di Indonesia, penyebaran virus ini terjadi pertama kali pada tanggal 02 Maret 2020. Pernyataan tersebut diumumkan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan dan paling banyak terjadi di pulau Jawa. Data yang diperoleh per tanggal 24 Oktober 2020 bahwa ada 385.980 Pasien Positif, dan dinyatakan 309.219 pasien sembuh dan 13.077 dinyatakan meninggal dunia (CNN Indonesia, Update Corona 24 Oktober.). Semakin hari semakin bertambah jumlah orang yang terinfeksi virus corona membuat pemerintah menerapkan berbagai himbuan dan peraturan untuk menjaga jarak antara masyarakat atau yang disebut dengan sebutan *social distancing* hingga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan tergerus sampai Rp. 388 Trilyun (Siregar, 2020). Salah satu penyebabnya adalah insentif pajak yang diberikan pemerintah. Walaupun begitu, dengan kebijakan tersebut akan sangat membantu bagi para pelaku usaha. Insentif pajak diberikan sepanjang enam bulan, dari bulan April sampai dengan September 2020, dengan harapan ekonomi sudah mulai pulih pada kuartal IV/2020.

Fenomena yang timbul akibat Pandemi COVID-19 ini adalah pemberian insentif pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan. Pada tanggal 11 Mei 2020 diterbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang membahas tentang “Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid- 19)” di dalam peraturan pemerintah tersebut pada bab 9 pasal 26 dijelaskan mengenai proses pemulihan ekonomi nasional, yang dilaksanakan dengan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang local yaitu dengan memberikan kemudahan, fasilitas, insentif, percepatan pelayanan ekspor-impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pada tanggal 27 April 2020 Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 terkait Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 kepada karyawan selama bulan April sampai dengan bulan September. Insentif Pajak Penghasilan di dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan sebuah fasilitas pajak secara umum yang diberikan pemerintah untuk kemudahan dalam hal perpajakan. Setelah diterbitkannya PMK No 44 Tahun 2020 pemerintah melakukan penerbitan PMK No 86 Tahun 2020 dengan tujuan yang sama yang salah satunya adalah pemberian insentif pajak, tetapi pada PMK No 86 ini pemerintah melakukan perpanjangan masa insentif dari bulan April sampai bulan Desember, serta pemerintah melakukan perluasan terhadap jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21 yang semula dari 846 jenis usaha menjadi 1013 jenis usaha yang mendapatkan insentif PPh 21. Insentif PPh Pasal 21 hanya berlaku untuk penghasilan pekerja atau pegawai dengan

kriteria tertentu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020.

Pemerintah menerapkan PMK No.86/PMK.3/2020 untuk memberikan insentif pajak penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi selama masa pandemic Covid-19 ini, pemerintah berharap agar wajib pajak memaksimalkan atas pemberian insentif pajak penghasilan tersebut, tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan penerapan PMK No.86/PMK.3/2020 menjadi tidak maksimal yaitu adanya perusahaan yang tidak menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan dalam perusahaan tersebut.

Alasan pentingnya penelitian ini, pertama karena Indonesia merupakan Negara yang menjadikan pajak sebagai sumber pendapatana atau penerimaan terbesarnya. Dalam pajak dalam negeri memiliki juga penerimaan terbesar dari Pajak Penghasilan atau disebut juga dengan PPh 21. Namun, pada tahun 2020 Indonesia mengalami bencana akibat wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi. Hal itu berdampak pada turunnya minat beli masyarakat, oleh karena itu pemerintah menetapkan kebijakan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 guna mendorong daya beli atau minat beli masyarakat untuk menghentikan perlambatan ekonomi akibat wabah COVID-19 ini.

Alasan yang kedua adalah untuk mengetahui persepsi dari masyarakat khususnya untuk karyawan dalam sebuah perusahaan di Indonesia yang termasuk dalam perusahaan tentang penerapan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 86

Tahun 2020 yang terkait insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah terkait. Oleh karena itu, saya menganggap penelitian ini sangat penting karena saya ingin mengetahui fakta terkait penerapan PMK No 86 tahun 2020 dari sudut pandang karyawan di sebuah perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan judul “**Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Penghasilan Di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia**” Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan penerapan PMK No 86 tahun 2020 atas diberikannya Insentif PPh 21.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat timbul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah stimulus PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) memberikan manfaat berupa kenaikan *take home pay* bagi pekerja/karyawan?
2. Apakah Wajib Pajak Badan atau perusahaan/organisasi memiliki Pemahaman Perpajakan atas pemberian insentif PPh 21?
3. Berapakah besar jumlah manfaat atas penerapan PMK No.86/PMK.3/2020 tentang pemberian insentif PPh 21?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat diambil tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk menguji dan menganalisis tentang manfaat berupa kenaikan take home pay pekerja yang berasal dari insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dari PMK No.86/PMK.3/2020
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pemahaman atas pemberian insentif PPh 21 kepada karyawan pada Wajib Pajak Badan atau Perusahaan/Organsasi.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis besarnya jumlah manfaat atas penerapan PMK No.86/PMK.3/2020 tentang pemberian insentif PPh 21.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Peneliti mengharapkan penelitian ini akan memberikan sebuah manfaat untuk memperoleh pengetahuan yang luas terkait seberapa penting penggunaan pemahaman akan pengetahuan dan tarif pajak terbaru yang diterapkan oleh pemerintah dan efektifitas dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah yang memberikan dampak bagi masyarakat luas.

2. Bagi Peneliti

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan dan menumbuhkan jiwa kepedulian terhadap negara melalui peraturan pajak terbaru oleh pemerintah.

3. Bagi Pembuat Kebijakan

Peneliti mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah guna membantu memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa pentingnya memahami pengetahuan serta tarif peraturan perpajakan terbaru.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang dilanjutkan dengan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang populasi dan sampel, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta model dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya dan berisi keterbatasan dan saran-saran.